BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin hanya mengatur terkait dengan pembuktian melalui metode DNA namun tidak ada ketegasan ataupun kewajiban yang memaksakan seorang yang diduga selaku ayah biologis untuk wajib melakukan tes DNA, maka dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti sehingga hal tersebut masih belum memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan.
- 2. Hasil pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengatur tentang hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan bapak biologisnya, tidak ada ketentuan secara eksplisit maupun implisit tentang pengesahan anak luar kawin setelah diakui melalui metode DNA, sehingga putusan tersebut dapat dikatakan masih belum berlaku secara efektif dan belum dapat menghadirkan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Indikator lain untuk mengukur ketidak-efektifitas daripada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 jika menggunakan teori daripada Soerjono Soekanto maka dapat ditemukan adanya 5 (lima) faktor yang sangat mempengaruhi ketidak-efektifitas tersebut, diantaranya faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya:
 - a) Faktor hukum. Meskipun MK telah membuat suatu kebijakan hukum baru terkait status anak luar kawin yang bisa diakui jika telah dibuktikan dengan teknologi (DNA) namun sampai saat ini tidak ada peraturan lanjutan yang dibuat oleh DPR untuk mempertegas dan memperjelas keputusan tersebut.

- b) Faktor Penegak Hukum. Hakim MK dalam mengeluarkan keputusan tersebut tidak memberikan ketegasan atau keharusan terhadap DPR selaku lembaga yang berwenang untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan merevisi atau merubah pasal yang telah diputuskan.
- c) Faktor sarana prasarana. Dalam realitasnya dapat dilihat bahwa sarana prasarana terkhususnya terkait dengan uji DNA masih sangatlah minim, sebab tidak semua daerah yang memiliki rumah sakit atau laboratorium kesehatan yang menyediakan teknologi uji DNA.
- d) Faktor Masyarakat. Dalam membuktikan status anak, tidak semua masyarakat dapat menjangkau biaya daripada uji DNA yang dianggap begitu mahal bagi masyararakat kalangan menengah kebawah.
- e) Faktor Budaya. Adanya budaya nikah siri yang dianjurkan oleh agama islam, bahkan tindakan zina yang sering terjadi dalam masyarakat. Tentu hal inilah yang menyebabkan tidak efektifnya putusan MK tentang status anak luar perkawinan.

B. Saran

- 1. Mahkamah konstitusi diharapkan kedepannya harus lebih mengedepankan perlindungan yang berbasis pada kepastian hukum dalam hal mengeluarkan suatu keputusan, terkhususnya yang berkaitan dengan status anak luar kawin, serta kepada terduga orang tua biologis seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan harus diberikan keharusan untuk melaksanakan kewajibannya dan juga harus ada ketegasan terhadap para pembuat undang-undang untuk segera menindaklanjuti suatu putusan yang dikeluarkan.
- 2. Perlu adanya politik hukum baru yang diambil oleh DPR maupun Pemerintah yang mengatur secara spesifik terkait dengan pengesahan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sehingga Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana yang telah

dikeluarkan oleh MK tidak hanya sebatas membuka ruang agar anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebatas hanya diakui oleh ayah biologis, tetapi perlu juga diatur terkait dengan pengesahan anak luar kawin, sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat merasakan kepastian hukum yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Afandi, 2015, Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta.
- Abdurrahman, 2013. Kompilasi Hukum di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta.
- Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, akademika, Padang.
- Atmasasmita, Romli, 2017, Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Andi Hamzah(2017), "Andi Hamzah(2017), "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Sinar Grafik, Jakarta, Sinar Grafik
- Bruggink, J.J.H, 2015, *Refleksi Tentang Hukum*, (terjemahan Arief Sidharta), ke-IV Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Bernard L.Tanya,2014, *Politik Hukum Agenda kepentingan bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bakir, Suyoto. 2016. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Karisma Publishing Group, Batam.
- Dominikus Rato, 2019, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Djamil, Latief. 2020. Aneka Hukum Perceraian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dyah Octorina Susanti dan A'aan Efendi, 2013, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2014, Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021, Balai Pustaka: Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2015, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu

- Hyronimus Rhiti, 2016, Filsafat Hukum edisi lengkap (dari klasik sampai postmodernisme) Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Harjono, 2020, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*, 2013, Rajawali Pers, Jakarta.
- Magnis Suseno Franz, 2015. Kuasa dan Moral, Gramedia, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, 2016, Revka Petra Media, Surabaya.
- Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2018, Metode riset hukum: pendekatan teori dan konsep, Rajawali Pers, Depok.
- Mardiah, 2013, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang tidak di Catatkan, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono,2017, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rato, Dominikus. 2014. Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahai Hukum. Laks Bang Justitia, Surabaya.
- Sabian Usman, 2018, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satrio, 2019, *Hukum waris*, Alumni bandung, Bandung.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia UII Press, Yogyakarta.
- Shidarta, 2019, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku 1 Akar Filosofis, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2013, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Saragih, Djaren. 2022. Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksananya, Tarsito, Bandung.
- Soedarto, 2014, Suatu dilema dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia, PSHM,FH, Undip, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedaryo Soimin, 2018, Hukum Orang Dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2019, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Yusmita Dkk, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian" Vol 15 No 1.

B. Jurnal

Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011), hlm. 106-108.

Arafat, Yassir. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak. Jurnal Rechtens. Vol. 4, No. 2. 2015.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Imu Hukum 16, Nomor. 1 (2020), h.88–100.

C. Internet

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766, , diakses pada tanggal 26 september 2022

https://putusan3.mahkamahkonstitusi.go.id/search.html/?q=machica , diakses pada tanggal 7 september 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

